

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANDUNG TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Andhiya Moza Faris¹, Muhammad Yusuf Hang Tuah Siregar², Muhammad Zaqi Muttaqin³, Dede Kania⁴
¹²³⁴ Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Corresponding e-mail: andhiyafaris@gmail.com

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v4i4.653](https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.653)

Abstract

This study explores the vulnerability of persons with disabilities to sexual violence and the critical role of government intervention in providing psychological and legal support for victims. The Women Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of Bandung City is tasked with addressing such cases. This research aims to analyze DP3A's role in handling sexual violence against persons with disabilities, as well as the challenges and efforts in its implementation. Using a descriptive-analytical method with an empirical juridical approach, the study reveals that DP3A plays a pivotal role through preventive and repressive measures. Preventive efforts are carried out via socialization programs, while repressive efforts include legal and psychological assistance to ensure victims' rights are upheld. However, challenges such as the limited number of counselors remain, prompting DP3A to collaborate with disability communities and related organizations. Based on Lawrence Meir Friedman's legal system theory, the handling of sexual violence against persons with disabilities has yet to be fully effective. DP3A's role is hindered by a lack of disability counselors and persistent societal stigma viewing persons with disabilities as weak. To enhance DP3A's role, it is recommended to increase the number of counselors specializing in disabilities, intensify public outreach about DP3A's functions, and provide education to reduce stigma against persons with disabilities. These efforts aim to create a more inclusive and supportive environment for addressing cases of sexual violence involving persons with disabilities.

Keywords: Role, DP3A, Disability, Sexual Violence

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa penyandang disabilitas menjadi kaum yang rentan terkena kekerasan seksual. Sudah semestinya pemerintah ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban baik itu secara psikologis maupun hukum. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung merupakan salah satu instansi yang bertugas menangani kasus demikian. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, serta melihat bagaimana kendala dan upaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas pada DP3A. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A memiliki peran sentral dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, yang secara umum menjalankan upaya preventif dan represif. Upaya preventif di representasikan dengan program sosialisasi, sementara upaya represif di representasikan dengan pendampingan hukum dan psikologis, hal tersebut guna mengusahakan agar korban mendapatkan haknya sebagai korban. Walaupun masih terdapat kendala seperti keterbatasan

SDM konselor, namun DP3A berusaha menanggulangnya dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti komunitas difabel serta lembaga-lembaga lain. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, dalam konteks kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas belum berjalan efektif. Hal ini ditinjau dari pertama, peran DP3A belum berjalan maksimal disebabkan jumlah konselor disabilitas yang masih minim dari segi kuantitas SDM, serta stigma masyarakat terhadap kaum disabilitas masih memandang bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Saran untuk DP3A dalam memaksimalkan perannya, dapat diatasi dengan menambah SDM konselor disabilitas, serta mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat seputar peran DP3A, serta edukasi masyarakat seputar disabilitas.

Kata Kunci: Peran, DP3A, Disabilitas, Kekerasan Seksual

1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*) artinya bahwa segala sesuatu harus berdasar pada aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang memiliki wewenang. (Lestari et al., 2023, p. 29) Hukum secara umum, dapat dipahami sebagai serangkaian aturan Negara yang didalamnya terdapat norma dan sanksi guna mengatur tingkah laku individu, serta guna menjaga ketertiban dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. (Isnantiana, 2019, p. 20)

Salah satu hal yang diatur dalam hukum di Indonesia adalah tentang tindak pidana kekerasan seksual. Saat ini, tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-undang ini salah satunya adalah karena meningkatnya angka korban kekerasan seksual di Indonesia yang belum memiliki payung hukum yang jelas dan tegas. (Aryani, 2021, p. 2) Meningkatnya angka kekerasan seksual sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia saat ini mengalami degradasi moral terutama dalam hal kesusilaan. (Jamaludin, 2021, p. 2) Selain daripada itu, lahirnya undang-undang ini juga merupakan sebuah terobosan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan, karena rancangan undang-undang ini dibentuk berdasarkan kajian atas pengalaman para korban dan bagaimana mereka menjalani proses hukum. (Purwanti & Zaliani, 2018, p. 141)

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya untuk melindungi hak asasi setiap orang yang menjadi korban, bisa pria, wanita, bahkan kaum disabilitas. Disabilitas sering kali mengakibatkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan individu. Di Indonesia, masih ada pandangan bahwa disabilitas adalah kondisi yang membatasi peluang seseorang untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan. Kondisi ini dirasakan lebih berat oleh perempuan penyandang disabilitas. (Pratiwi, 2023, p. 185)

Dari segi landasan hukum, terdapat beberapa pasal yang melindungi kaum disabilitas, yaitu *pertama*, UUD 1945 yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan setiap warga negara, salah satunya warga negara penyandang disabilitas tepatnya pada pasal 28 H ayat 2, serta pasal 28 I ayat 2. *Kedua*, UU No. 69 tahun 1999 tentang HAM yaitu pada pasal 3, 5, dan 41. *Ketiga*, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 28. *Keempat*, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 8, 9, 11, 12, 13. *Kelima*, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 dan 23. (Wajdu, 2019, p. 151) dan *Keenam*, UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hadirnya UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi sebuah kabar baik bagi penyandang disabilitas. Sebab rancangan UU tersebut mengacu kepada *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*, (Ramadhan et al., 2021, p. 210) sehingga hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki upaya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi serta kebutuhan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Namun nyatanya, kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tetap terjadi.

Di Indonesia, masih terdapat stigma bahwa perempuan disabilitas adalah orang yang tidak berdaya, bahkan faktanya terdapat beberapa masyarakat yang menganggap anggota keluarga yang memiliki disabilitas sebagai aib, pandangan atau stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas dapat menyebabkan sikap buruk atau prasangka yang pada akhirnya memicu perilaku diskriminatif. (Widiarti & Handayani, 2020, p. 277) Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perempuan disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa faktor bahwa perempuan disabilitas menjadi sasaran empuk kekerasan seksual, diantaranya adalah, *pertama*, budaya patriarki dan *rape culture* yang masih sangat kuat. *Rape culture* adalah kondisi dimana pelaku menyalahkan korban adalah hal yang lumrah. *Kedua*, adalah keterbatasan yang dimiliki oleh

penyandang disabilitas, kemudian yang *ketiga* karena karakter yang dimiliki oleh korban. (Rofiah, 2017, pp. 139–140)

Berdasarkan data CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan, menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas pada tahun 2018 sebanyak 57 kasus, 2019 sebanyak 69 kasus (Komnas Perempuan, 2021, p. 45), tahun 2020 sebanyak 87 kasus, tahun 2021 sebanyak 77 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 44 kasus. (Azhar et al., 2023, p. 84) Lebih lanjut, terdapat survei yang dilakukan oleh Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan bahwa dari 724 perempuan penyandang disabilitas yang menjadi responden, sebanyak 62 orang mengalami ketidakadilan, dengan kasus pelecehan seksual menjadi bentuk ketidakadilan yang paling banyak dialami. (W.M et al., 2021, p. 549)

Dalam lingkup Kota Bandung, terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Data yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), bahwa terdapat 4 aduan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sepanjang tahun 2023-2024:

**Jumlah Data Aduan Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas
Kota Bandung
Tahun 2023 - 2024**

Tahun	Jumlah Kasus
2023	2
2024	2

Sumber: DP3A Kota Bandung, 2024

Data tersebut belum termasuk dari lembaga lain, serta belum termasuk pihak yang memilih untuk tidak melapor. Ini menandakan bahwa kaum disabilitas masih sangat rentan terkena kekerasan seksual. Nyatanya bahwa banyak kasus dan proses hukum terkait pelecehan seksual terutama terhadap kaum disabilitas yang hanya menjadi tumpukan saja dan tidak diproses hingga tuntas. Situasi ini disebabkan oleh anggapan bahwa korban mengalami kesulitan dalam menceritakan kejadian yang dialaminya, serta terbatasnya layanan publik, seperti kurangnya penerjemah bahasa isyarat dan dukungan lain. Akibatnya, kekurangan bukti fisik sering kali menjadi kendala dalam penanganan kasus. Faktor-faktor ini membuat sebagian besar korban lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. (Gulo et al., 1967, p. 188)

Salah satu kasus yang cukup *viral* pada bulan april tahun 2024, korban inisial SSF berumur 19 tahun, yang disekap kemudian dicabuli oleh tetangga. Kasus ini juga mendapat perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, dan membantu korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib. (Aurellia, 2024) Selain itu, terdapat kasus kekerasan seksual pada September tahun 2024, dengan inisial AR (pelaku) kepada R (korban), yaitu korban merupakan keponakannya sendiri dan pelaku melakukan hal tersebut sampai keponakannya hamil, dan faktanya keponakannya merupakan penyandang disabilitas. (Pradana, 2024) Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi untuk menjadi korban kekerasan seksual, sehingga menjadikan perlu adanya tindakan lebih dari pemerintah untuk mencegah kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, merupakan dinas yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya, DP3A dibantu oleh unit pelaksana teknisnya yang dinamakan UPTD PPA. Dengan dibentuknya dinas ini mencerminkan bahwa pemerintah serius dalam menanggapi isu seputar perempuan dan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dua hal, yaitu bagaimana peran DP3A Kota Bandung dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas? Kemudian yang kedua, bagaimana kendala dan upaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas pada DP3A Kota Bandung? Dua rumusan tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan teori yang relevan sehingga terlihat seberapa efektif peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Sebagai langkah dalam memastikan kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini, maka diperlukan beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang serupa. Penelitian pertama berjudul “*Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*” yang diterbitkan pada tahun 2023 (Azhar et al., 2023), membahas terkait bagaimana Faktor pelaku melakukan kekerasan seksual pada kaum disabilitas serta dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Yang menjadi pembeda dari penelitian yang penulis teliti, yakni penulis menggunakan metode yuridis empiris. Sehingga penelitian yang penulis teliti melengkapi dari segi peran stakeholder, serta faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana. Penulis akan memilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai informan.

Penelitian kedua berjudul “*Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung untuk Mengurangi Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga*” yang dipublikasikan tahun 2024 (Fauzi et al., 2024), secara garis besar membahas terkait bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan riset yang akan penulis lakukan yaitu berfokus pada kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan kegiatan analisis data yang ada. (Ratna, 2012, p. 53) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. (Arikunto, 2012, p. 126) Metode ini digunakan untuk mengkaji peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak DP3A, dan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah artikel jurnal, buku, serta referensi lain yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran DP3A Kota Bandung dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai dinas yang menangani dan mendampingi kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak memiliki peran penting dalam membantu korban yang sedang mengalami kesulitan akibat hal buruk yang terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak khususnya di Kota Bandung didasar hukum berdiri dan terbentuknya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1387 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. (DP3A, 2024) Dalam menjalankan tugasnya, DP3A membentuk unit pelaksana yaitu UPTD PPA. UPTD PPA Kota Bandung adalah unit kerja di bawah DP3A yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja UPT pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. UPTD PPA dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat lokal.

DP3A Kota Bandung memiliki peran serta fungsi sebagaimana yang diartikan di dalam logonya yaitu berperan penting dalam melindungi hak perempuan dan anak, memastikan mereka bebas dari kekerasan dan mendapatkan hak-hak yang layak untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Lembaga ini berfungsi layaknya seorang ayah yang menjaga dan merangkul keluarganya dengan penuh cinta, menjadi pelindung utama bagi perempuan dan anak di tengah masyarakat. Selain itu, DP3A juga mendukung peran ibu dalam melindungi dan mendidik anak-anak, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang optimal tanpa hambatan. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang rentan memerlukan perhatian khusus, dan DP3A hadir untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan bagi mereka agar tumbuh

menjadi individu yang kuat secara fisik, mental, dan sosial. Di Kota Bandung, DP3A melambangkan semangat pelayanan terhadap masyarakat yang beragam, sekaligus mencerminkan keceriaan dan keragaman budaya yang menjadi identitas khas anak-anak kota ini. (DP3A, 2024)

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Nurlaeli sebagai Sub Koordinasi Perlindungan Anak dalam menjalankan tugasnya DP3A bekerja berdasarkan laporan yang diterima, laporan bisa berasal dari korban itu sendiri atau dari orang sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. DP3A juga bekerja sama dengan RT dan RW di setiap daerah serta memiliki kader yang secara sukarela ingin membantu dalam bentuk pelaporan saat terjadi suatu hal buruk terhadap perempuan dan anak. Kader dalam hal ini bisa disebut aktivis yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak yang mana kader memiliki Surat Keputusan (SK) dari Lurah di wilayahnya.

Laporan yang diterima oleh DP3A banyaknya terkait dengan pelanggaran hak-hak anak dan perempuan. Jenis laporan yang diterima oleh DP3A dapat diklasifikasikan menjadi laporan *urgent* (penting) dan yang tidak, saat ada laporan yang *urgent* maka DP3A akan langsung bertindak dalam menangani kasus tersebut namun saat laporannya tidak *urgent* maka DP3A akan memasukannya ke *waiting list* (daftar tunggu). Pembedaan penanganan setiap laporan dimaksudkan karena banyaknya laporan yang diterima oleh DP3A namun tenaga pembantu disana tidak sebanding dengan banyaknya laporan yang diterima.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, DP3A melakukan pendampingan terhadap korban, dimana nantinya DP3A akan mendatangi rumah korban dan membantu korban dalam menyelesaikan kasusnya dengan cara menggabungkan dan mengajak kerja sama dinas-dinas terkait lainnya. Nantinya korban yang dirasa mengalami trauma psikis akan dilakukan rehabilitasi yang nantinya korban akan berada ditempat yang aman tanpa alat komunikasi serta korban setelah membaik akan diajarkan banyak hal selama masa rehabilitasi seperti belajar *make-up* dan kegiatan bermanfaat lainnya.

DP3A dalam menjalankan tugasnya, memiliki dua upaya yaitu preventif dan represif. Pada upaya **preventif**, mencakup sosialisasi, serta pelatihan yang ditargetkan ke lembaga-lembaga serta sekolah. Dalam melaksanakan sosialisasi, DP3A bekerja sama dengan gerakan masyarakat salah satunya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Selanjutnya, DP3A memiliki unit khusus bernama UPTD PPA. Fungsi unit ini lebih kepada melaksanakan upaya **represif** dari suatu peristiwa. UPTD PPA memiliki dua jenis penyelesaian yaitu penyelesaian psikologis dan penyelesaian secara hukum. Terlebih, bahwa peristiwa seperti korban kekerasan seksual terkhusus penyandang disabilitas, dirasa sangat perlu penanganan secara psikologis dan hukum.

Pada konteks penyelesaian dari sisi psikologis terhadap korban penyandang disabilitas, DP3A akan menyediakan konselor khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, DP3A menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas terkait yang memang paham dan profesional dalam menjadi konselor dan pendamping penyandang disabilitas. DP3A juga memiliki rumah aman. Rumah aman ini bertujuan untuk mengamankan korban yang memiliki trauma berat dan biasanya ditandai dengan rasa takut dan tidak ingin pulang kerumah. Ruman aman ini difungsikan guna memberikan rasa aman kepada korban dan melindungi korban selama penyelesaian kasus berlangsung. Penyelesaian kasus yang dimaksud adalah dari proses Laporan kepolisian hingga putusan pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deny M. Ramadhany, S.H., selaku tenaga ahli bidang hukum UPTD PPA Kota Bandung, dari sisi penyelesaian hukum, pada umumnya suatu perkara diawali dengan mediasi, dan jika gagal maka akan dikawal mulai dari laporan kepolisian, hingga putusan pengadilan. Salah satu kasus yang ditangani oleh DP3A yaitu kasus anak tunarungu dengan inisial SSF berumur 19 tahun yang diperkosa oleh tetangganya. Dalam penyelesaiannya DP3A melalui UPTD PPA, mendampingi dalam penyelesaian secara psikologis maupun hukum, salah satunya yaitu menyediakan konselor dan melakukan

pendampingan hukum hingga kasusnya selesai. DP3A juga memastikan bahwa hak-hak hukum yang dimiliki korban senantiasa terpenuhi, salah satu caranya adalah dengan tetap berkoordinasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan mengikuti alur kasus mulai dari laporan kepolisian hingga putusan pengadilan. Bahkan, UPTD PPA masih melakukan pemantauan secara psikologis hingga saat ini setelah kasusnya selesai dan mendapat putusan oleh hakim. Terlebih, DP3A memiliki program rehabilitasi bahkan setelah kasusnya selesai, program ini berbentuk kelas seperti make up, bakery, dan lain-lain. Hal ini guna memulihkan trauma korban serta memberikan korban *skill* tambahan untuk dikemudian hari.

Hal ini sejalan dengan UU Penyandang Disabilitas, pada Pasal 19, menekankan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memastikan penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan yang tegas tersebut, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum telah diatur secara jelas, sehingga hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dapat terpenuhi secara maksimal. (Rosmalinda et al., 2018, p. 200) Lebih daripada itu, bahwa terdapat asas *equality before the law* yang tercantum dalam konstitusi, sehingga bantuan hukum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi sekaligus merupakan representasi dari asas *legal assistance*, bahwa setiap orang yang berperkara berhak mendapatkan bantuan hukum. (Lasmadi, 2014, p. 61) Menurut Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum, ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, serta perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000, p. 55) Sehingga hal ini sekaligus merupakan upaya DP3A dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban dengan mengawal dan mendampingi dari awal hingga akhir perkara.

Kendala dan Upaya dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas pada DP3A Kota Bandung

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan isu serius yang membutuhkan penanganan khusus, terutama oleh instansi seperti DP3A. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus ini kerap dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat proses pemulihan dan pemenuhan hak korban.

Salah satu hambatan utama dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, khususnya disabilitas pendengaran dan bicara, adalah kurangnya keterampilan konselor dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Hal ini menyebabkan korban tidak dapat menyampaikan pengalaman dan perasaannya dengan jelas, sehingga proses pendampingan psikologis menjadi kurang efektif. Kurangnya pelatihan bahasa isyarat bagi konselor menegaskan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di DP3A agar mampu memberikan layanan yang inklusif.

Kendala lain yang dihadapi adalah resistensi korban dan keluarganya untuk melibatkan pihak luar seperti DP3A. Banyak keluarga menganggap bahwa kasus kekerasan seksual adalah masalah privat yang harus diselesaikan secara internal, tanpa melibatkan pihak luar. Pandangan ini sering kali dilatarbelakangi oleh stigma sosial, rasa malu, dan kekhawatiran akan dampak negatif bagi reputasi keluarga. Akibatnya, korban tidak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi DP3A untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan yang profesional dan terstruktur dalam kasus kekerasan seksual.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan fasilitas prasarana yang dimiliki oleh DP3A. Seperti alat bantu komunikasi untuk penyandang disabilitas pendengaran atau ruang khusus untuk rehabilitasi fisik dan psikologis korban. Ketidaksihinggaan fasilitas ini berpotensi mengakibatkan korban tidak mendapatkan layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga dari sisi fasilitas harus ditingkatkan mengingat hak-hak penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan tentu memerlukan perlakuan khusus.

Kendala dalam penanganan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang kebutuhan khusus kelompok ini. Menurut Hallahan, Kauffman, dan Pullen, keterampilan komunikasi yang inklusif, termasuk kemampuan bahasa isyarat, sangat penting dalam mendukung penyandang disabilitas. (Hallahan et al., 2015) Ketiadaan kompetensi ini dalam tim konseling dapat menghambat proses komunikasi efektif, sehingga sulit bagi korban mengekspresikan pengalaman atau emosinya secara jelas. Hal ini juga selaras dengan pandangan Kusters, yang menekankan bahwa komunikasi yang buruk dapat memperparah trauma korban karena mereka merasa diabaikan atau tidak dipahami. (Kusters et al., 2017)

Stigma sosial terhadap kekerasan seksual dan disabilitas juga menjadi tantangan besar. Menurut Goffman dalam teori stigma, korban dan keluarga sering kali menolak melibatkan pihak eksternal karena khawatir akan penilaian negatif dari masyarakat. (Goffman, 1963) Hal ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya penanganan profesional dalam kasus kekerasan seksual. Dalam kasus disabilitas, stigma juga meliputi anggapan bahwa individu dengan disabilitas "tidak rentan" terhadap kekerasan seksual atau tidak memerlukan pendampingan khusus.

Menurut WHO, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan yang inklusif, namun sering kali fasilitas publik belum ramah disabilitas. (Disability, 2011) Fasilitas yang tidak mendukung, seperti kurangnya alat bantu komunikasi atau ruang konsultasi yang inklusif, mencerminkan ketimpangan dalam penyediaan layanan. Hal ini juga menghambat pemulihan korban karena mereka tidak dapat menerima intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya.

DP3A menekankan pentingnya perlakuan setara bagi semua korban kekerasan seksual, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa DP3A berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Hal ini mencerminkan upaya dalam mewujudkan layanan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan korban. Untuk memastikan kelancaran komunikasi dengan korban disabilitas, terutama mereka yang memiliki hambatan pendengaran dan bicara, DP3A berupaya menyediakan konselor yang ahli dalam bahasa isyarat. Meski saat ini jumlah konselor yang memiliki kemampuan tersebut masih terbatas, DP3A terus melakukan pelatihan dan meminta dukungan dari instansi lain seperti . Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada korban. DP3A menyadari pentingnya infrastruktur yang ramah disabilitas untuk memberikan layanan optimal. Namun, saat ini fasilitas yang tersedia masih sangat minim. Untuk mengatasi keterbatasan ini, DP3A terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang konsultasi ramah disabilitas dan alat bantu komunikasi.

Sebagai salah satu upaya menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, DP3A melakukan koordinasi intensif dengan UPTD PPA dengan meminta bantuan tenaga ahli, termasuk konselor yang memahami bahasa isyarat, untuk mendukung layanan bagi korban disabilitas. Kemudian UPTD PPA melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, adil, dan inklusif. Kemudian melibatkan Lembaga Sosial dan Komunitas masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas untuk mendukung proses pendampingan dan rehabilitasi. DP3A tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban. Pendekatan ini melibatkan layanan konseling, mediasi keluarga, dan pendampingan hukum hingga masalah terselesaikan dengan tuntas.

Ditinjau dari teori sistem hukum oleh Lawrence Meir Friedman, bahwa penegakan hukum bergantung dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. (Friedman, 2009, pp. 24–27) Pada konteks ini, substansi hukum merujuk pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Penyandang Disabilitas. Kemudian pada poin struktur hukum, DP3A menjalankan fungsi sebagai pendukung penegak hukum dengan melakukan pendampingan hukum pada korban serta memastikan bahwa korban

mendapatkan hak-haknya di mata hukum. Kemudian juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu konselor sebagai pihak yang mampu berkomunikasi dan memberikan pendampingan psikologis korban. Ditinjau dari salah satu kasus diatas, penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sudah menjalankan semua tugas dan prosedur dengan baik, terkhusus DP3A yang mendampingi serta memastikan hak-hak korban terpenuhi. Namun ternyata konselor dari DP3A memiliki keterbatasan baik itu dari sisi jumlah SDM, dan juga kemampuan konselor. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DP3A untuk melakukan pendampingan hukum bagi korban. Kemudian pada poin budaya hukum, bahwa dibuktikan dengan kasus dan data yang ada, artinya bahwa masyarakat masih memiliki stigma sosial terhadap penyandang disabilitas yang dianggap lemah atau tidak berdaya, sehingga mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Sehingga penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dirasa belum berjalan efektif, hal ini ditinjau dari *pertama*, kurangnya jumlah SDM Konselor, yang mana berpotensi menghambat jalannya proses pendampingan hukum yang akan berujung pada terhambatnya penegakan hukum. Walaupun sejauh ini pendampingan hukum berjalan baik, namun bukan tidak mungkin dikemudian hari bertambah jumlah pelapor yang menuntut DP3A untuk menyediakan SDM konselor lebih banyak terkhusus yang paham dalam menangani penyandang disabilitas. *Kedua*, budaya hukum yang masih memiliki stigma bahwa disabilitas merupakan kaum yang lemah sehingga kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas pun terjadi. Sehingga akan lebih baik bagi DP3A jika memperbanyak konselor khusus penyandang disabilitas, serta mengencangkan sosialisasi terkait peran DP3A sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus korban akan semakin tergerak untuk melapor dengan memperhatikan peran, serta fasilitas yang dimiliki oleh DP3A.

4. Kesimpulan

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas memiliki dua aspek penyelesaian, yaitu penyelesaian secara psikologis dan secara hukum. Penyelesaian secara psikologis dilakukan dengan pendampingan bersama konselor guna memulihkan psikis korban, serta penyelesaian secara hukum dilakukan dengan mendampingi korban dalam menempuh jalur hukum. Dalam menempuh penyelesaian hukum, DP3A bersama unit pelaksanaannya yaitu UPTD PPA, mendampingi korban mulai dari mediasi, membuat laporan kepolisian, hingga putusan pengadilan. DP3A juga memiliki program rehabilitasi pasca kasus selesai, yang berbentuk kelas seperti kelas *make up*, *bakery*, dan lain-lain.

Kendala yang kerap kali ditemui DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas, yaitu kurangnya fasilitas serta jumlah SDM Konselor yang khusus dan paham dalam hal menangani korban disabilitas. Kemudian beberapa keluarga memiliki pandangan untuk tidak membuat laporan pada pihak luar seperti DP3A, dikarenakan masih kentalnya stigma bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus privat. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, penegakkan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas belum efektif. Walaupun DP3A menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga lain, namun akan lebih baik jika DP3A juga memiliki sarana prasarana sendiri termasuk tenaga ahli sendiri seperti konselor yang khusus dan paham seperti bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Kemudian budaya hukum masyarakat yang masih menganggap bahwa kaum disabilitas adalah kaum yang lemah yang dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Saran untuk DP3A Kota Bandung dalam memperbaiki kendala, yaitu dengan menambah personel konselor yang kompetensinya khusus dalam menangani korban disabilitas, serta mengikutkan konselor yang sudah ada pada pelatihan seperti bahasa isyarat, dan lain-lain. Kemudian mengadakan sosialisasi secara rutin

seputar peran DP3A sehingga masyarakat dapat tersadarkan untuk lapor jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan persepsi bahwa kaum disabilitas adalah kaum yang lemah dapat dihilangkan.

Bibliografi

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Aryani, A. S. R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*, 1(1), 30–49.
- Aurellia, A. (2024). *Viral Gadis Disabilitas Disekap-Dicabuli Tetangga di Bandung*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7310038/viral-gadis-disabilitas-disekap-dicabuli-tetangga-di-bandung>
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share : Social Work Journal*, 13(1), 82–91. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Disability, W. R. on. (2011). *World Health Organization*. WHO Press.
- DP3A. (2024). *Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung 2024*. <https://multisite.bandung.go.id/dp3a/wp-content/uploads/sites/116/2024/04/freecompress-Buku-Profil-DP3A-2024-1.pdf>
- Fauzi, L. N., Muhammad Iklil, R., Auliya, A. N., & Sanjika, A. P. (2024). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung untuk Mengurangi Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2).
- Friedman, L. M. (2009). *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Social Science Perspective*. Nusa Media.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice Hall.
- Gulo, M. W., Manalu, D., & Rajagukguk, J. (1967). Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota Medan. *JISPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 186–204.
- Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2015). *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Pearson Education.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Kusters, A., Spotti, M., Swanwick, R., & Tapio, E. (2017). *Sign Language Ideologies in Practice*. De Gruyter Mouton.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif*, 7(2). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/2060/7568>
- Lestari, S. A., Rijal Sadida, M., Maharani, R. P., & Andini, I. W. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 29–43.
- Pradana, W. (2024). *Pilu Gadis Disabilitas di Bandung Barat Diperkosa Paman hingga Hamil*. DetikJabar. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7522666/pilu-gadis-disabilitas-di-bandung-barat-diperkosa-paman-hingga-hamil>
- Pratiwi, M. (2023). Aksesibilitas Perempuan Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *MANUJU: Malahayati Nursing Journal*, 5(1), 184–195.
- Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakkti.
- Ramadhan, D. A., Solekhah, A. S., & Marinda, F. (2021). Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 206–224. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53331>
- Ratna, N. K. (2012). *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian*. Pustaka Pelajar.

- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 11(2), 133–150.
- Rosmalinda, R., Arif, A., & Mardiyah, A. (2018). Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Medan dan Binjai. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 199–202. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.163>
- W.M, M. P., Soebiyanto, A. W., & Limijadi, E. K. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 547. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>
- Wajdu, F. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 137–160. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.766>
- Widiarti, A., & Handayani, H. R. (2020). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan di Indonesia di Tinjau dari Perspektif Perundang-undangan. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 274. <https://doi.org/10.32493/rjih.v3i2.8095>